

## ABSTRAK

Nilu Ardyana, 11220048, 2015. **Implementasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) Di Kalipare Kabupaten Malang Tinjauan Akad *Qardh Fiqh Syafi'iyah*** Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Burhanuddin Susanto. S. HI., M. Hum.,

---

**Kata Kunci:** Perjanjian Hutang-Piutang, Petani Tebu dan KUD Kalipare, Akad *Qardh Fiqh Syafi'iyah*

Pada umumnya KUD merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui simpan pinjam/ utang-piutang ini, masyarakat bisa mengambil manfaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya. Sedangkan sesuatu itu tetap utuh keadaannya atau wujud sesuatu itu memang dapat (secara utuh) dikembalikan, seperti halnya yang terjadi pada KUD. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD Kalipare seperti halnya perjanjian hutang-piutang antara pihak KUD dan petani, terjadinya kredit macet yaitu, kreditur tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan target yang sudah di tentukan, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang? 2). Bagaimana implementasi perjanjian utang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang ditinjau dari akad *qardh fiqh syafi'iyah*? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan: *Pertama*, para petani tebu menjadikan KUD sebagai alternatif untuk meminjam uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli benih tebu dan biaya perawatan, sedangkan untuk mengembaliannya terjadinya kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya pengembalian tersebut mengambil 600 kwintal/hektar produksi panen tebu yang di kirim ke pabrik gula. Dan masih adanya bunga yang harus di tanggung yaitu 9,25 % atau 15.000 perhektarnya dan dihitung satu tahun. *Kedua*, kelebihan pembayaran hutang-piutang boleh dilakukan dengan tidak dipersyaratkan sebelumnya, jika terjadi perjanjian sebelumnya maka hal tersebut termasuk transaksi riba. Ditinjau dari akah *qardh fiqh syafi'iyah* maka perjanjian ini hukumnya tidak boleh atau haram.